



STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA AKPAR DENPASAR

**AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
DENPASAR
2021**



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

Ditetapkan pada Tanggal: 07/05/2021

Revisi: 1

Hal:

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TTD	
1	Perumusan	Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.	Ketua Tim Penyusun SPMI		7 Mei 2021
2	Pemeriksaan	Dr. Dewa Ayu Diah Sri Widari, A.Par., M.Par.	Pembantu Direktur		7 Mei 2021
3	Persetujuan	I Wayan Sukita, S.Sos. M.Pd.	Senat		7 Mei 2021
4	Penetapan	I Wayan Sonder, SST, Par., M.Par.	Direktur		7 Mei 2021
5	Pengendalian	Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.	Ketua LPM		7 Mei 2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

AKPAR Denpasar dalam menjalankan operasional khususnya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi wajib merencanakan, merealisasikan kebutuhan sumber daya manusia sesuai peraturan perundang-undangan. Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk menyukseskan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misi AKPAR Denpasar. Mengingat perannya yang sentral dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan Akademi Pariwisata Denpasar harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis maupun sisi non akademis guna meningkatkan pelaksanaan tri dharma dan pelayanan. Oleh karena itu AKPAR Denpasar harus menyiapkan, mengembangkan, mendayagunakan sumber daya manusia yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan pencapaian visi dan misi institusi..

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- Badan Penyelenggara
- Direktur AKPAR Denpasar;
- Pembantu Direktur (Pudir) Bidang Akademik AKPAR Denpasar;
- Pembantu Direktur (Pudir) Bidang Umum, Kemahasiswaan & Keuangan;
- Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) AKPAR Denpasar;
- Ketua Program Studi (Prodi);
- Bendahara
- Dosen

4. Definisi Istilah

- a. Standar Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pernyataan tentang tata kelola sumber daya manusia meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; retensi; pemberhentian; remunerasi; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Dosen pada AKPAR Denpasar terdiri dari Dosen Tetap Yayasan, Dosen PNS dpk, dan dosen tidak tetap.
- d. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- e. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- f. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi/keahlian
- g. Tenaga kependidikan adalah karyawan AKPAR Denpasar yang bertugas menunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- h. Kompetensi tenaga kependidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian.
- i. Tenaga kependidikan adalah karyawan AKPAR Denpaar yang diangkat dengan pendidikan minimal diploma 3 sesuai keahlian yang dibutuhkan.
- j. Tenaga kependidikan di AKPAR Denpasar terdiri atas karyawan yayasan tetap atau karyawan kontrak..

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. Direktur wajib memiliki pedoman menyangkut pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup: perencanaan; rekrutmen; seleksi; penempatan; retensi; pemberhentian dan, pensiun sesuai kebutuhan.
- b. Direktur memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen.
- c. Direktur harus menetapkan dan menjaga rasio dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capain pembelajaran sesuai ketentuan.
- d. Direktur/Kaprodi mengupayakan dosen pengujian laporan tugas akhir studi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli yang memiliki keterkaitan topik penelitian
- e. Direktur wajib menyiapkan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sesuai kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan peraturan perundang-undangan.
- f. Apabila pengelola standar (pejabat yang berwenang) menemukan ada hal yang tidak sesuai dengan isi standar, maka harus mengambil tindakan korektif dan mencatat semua data dan informasi tentang pencapaian substansi standar, penyebab terjadinya ketidak-sesuaian antara tingkat pencapaian dengan substansi standar, dan tindakan korektif yang diambil.

6. Strategi

- a. Direktur menetapkan pedoman tertulis menyangkut pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup: perencanaan; rekrutmen; seleksi; penempatan; retensi; pemberhentian dan, pensiun sesuai kebutuhan di AKPAR Denpasar..
- b. Direktur melalui Pudir Bidang SDM melakukan sosialisasi Standar Sumber Dya Manusia kepada para pemangku kepentingan
- c. Direktur berupaya memenuhi kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi meliputi rasio mahasiswa dengan dosen,

- kualifikasi pendidikan, jabatan akademik, dan kompetensi akademik sesuai program studi.
- d. Direktur, prodi dan unit lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing berupaya untuk memenuhi atau mencapai standar SDM yang telah ditetapkan
 - e. Pengelola standar harus pula menyiapkan perangkat dokumen tertulis seperti formulir/borang, bagan, checklist, tabel, atau instrument lain apapun bentuknya, sepanjang instrumen tersebut relevan dengan isi standar keuangan

7. Indikator

- a. Tersedianya pedoman tertulis tentang menyangkut pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup: perencanaan; rekrutmen; seleksi; penempatan; retensi; pemberhentian dan, pensiun sesuai kebutuhan di AKPAR Denpasar.
- b. Adanya sosialisasi Standar SDM dosen dan Tendik kepada para pemangku kepentingan
- c. Adanya peningkatan rasio, kualifikasi akademik dan non akademik sumber daya manusia pada AKPAR Denpasar.
- d. Tersedianya dokumen tertulis pendukung seperti formulir/borang, bagan, checklist, tabel, atau instrument lain apapun bentuknya, sepanjang instrumen tersebut relevan dengan isi standar sumber daya manusia

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- b. Dokumen KKNI.
- c. Dokumen Kurikulum.
- d. SOP/Panduan Akademik Prodi.

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI.
- f. Statuta AKPAR Denpasar